

PENGELOLAAN HARTA YAYASAN PADA YAYASAN  
PEMBANGUNAN DAN PENDIDIKAN AL-DJIHAD MEDAN

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memp peroleh Gelar Sarjana Hukum*

*Oleh:*

NOVRIYANTI HARAHAP  
99 140 142

Program Kelelusutan:  
Hukum tentang Kegiatan Ekonomi  
(PK III)



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2004

No. Reg. 16971 PK III/ III/ 04

**PENGELOLAAN HARTA YAYASAN PADA YAYASAN PEMBANGUNAN  
DAN PENDIDIKANAL- DJIHAD MEDAN**  
(Novriyanti Harahap, 99140142, Fakultas Hukum Unand, 70 halaman, 2004)

**ABSTRAK**

Keberadaan Yayasan merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat yang menginginkan adanya wadah atau lembaga yang bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Sebelum Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 berlaku, pengelolaan harta Yayasan dilakukan secara tradisional tanpa manajemen teratur sehingga banyak Yayasan hanya digunakan untuk mencari keuntungan semata bagi pendirinya. Maka dari itu Pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk mengembalikan fungsi dan mempertegas keberadaan Yayasan sebagai badan hukum.

Melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana, maka penulis melakukan penelitian dan merumuskan tiga permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan pengelolaan harta Yayasan, permasalahan yang ditemui organ Yayasan dalam pengelolaan harta Yayasan serta upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam pengelolaan harta tersebut.

Penelitian ini bersifat Yuridis Sosiologis, artinya penulis melakukan penelitian terhadap permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan harta Yayasan dan dikaitkan dengan peraturan yang mengaturnya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan diketahui bahwa dalam prakteknya pelaksanaan pengelolaan harta Yayasan Al- Djihad tidak seluruhnya sesuai dengan apa yang terdapat dalam Undang Undang Yayasan karena adanya pembagian upah bagi organ Yayasan, rangkap jabatan organ Yayasan, tidak adanya transparansi laporan tahunan kepada masyarakat seperti yang diatur dalam Undang Undang Yayasan. Masalah ini bukan hanya karena ketidakprofesionalan organ Yayasan dalam mengelola Yayasan namun disebabkan juga karena kekurangan dari Undang undang Yayasan itu sendiri.

Berdasarkan keadaan di atas, penulis menyarankan agar pengelolaan Yayasan dilakukan dengan manajemen yang teratur oleh organ Yayasan yang berpengalaman, sebaiknya Pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap Undang Undang Yayasan serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan dalam pengelolaan harta Yayasan.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Yayasan yang di kenal sebelum lahirnya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001, sebenarnya merupakan peninggalan Pemerintahan Belanda yang banyak digunakan pada masa itu. Di masa penjajahan Belanda, badan ini disebut dengan nama *Stichting* sedangkan di Indonesia disebut sebagai Yayasan. Yayasan akan ditemui apabila terdapat pemisahan harta modal yang disediakan untuk maksud-maksud tertentu, sedangkan maksud dan tujuan dari Yayasan adalah untuk suatu tujuan idiil dalam lapangan keagamaan, ilmu pengetahuan, kesosialan dan sebagainya.<sup>1</sup>

Pada dasarnya Yayasan didirikan oleh individu atau suatu kelompok tertentu dengan maksud untuk mencapai tujuan di bidang sosial, agama dan kemanusiaan. Namun fakta yang terjadi seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, dalam perkembangan selanjutnya pendirian Yayasan dapat digunakan untuk berbagai tujuan yang bertolak belakang dari tujuan awal pendirian Yayasan. Untuk mengantisipasi hal ini, berkenaan dengan komitmen penegakkan hukum dan keadilan, maka pemerintah telah

---

<sup>1</sup> Achmad Ichsan, 1993, *Hukum Dagang*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, Hal 110

menetapkan Undang Undang yang mempertegas keberadaan sebuah Yayasan sebagai Badan Hukum.

Setelah lahirnya Undang Undang Yayasan yaitu Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001, dalam Pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa: Yayasan adalah Badan Hukum terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan serta tidak mempunyai anggota.

Berdasarkan uraian di atas maka terdapat beberapa unsur yang dapat dikatakan sebagai Yayasan:<sup>2</sup>

#### 1. Yayasan adalah Badan Hukum

Yayasan diakui sebagai badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity*. Oleh karena itu maka disebut sebagai *artificial person* atau "manusia buatan" atau *person in law* atau *rechts person*.

Menurut Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2001, Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman. Ini berarti bahwa pengesahan akta pendirian Yayasan merupakan satu-satunya dokumen

---

<sup>2</sup> H. Budi Untung, dkk, 2002, *Reformasi Yayasan: Perspektif Hukum dan Manajemen*, Andi, Yogyakarta, Hal. 13

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan hasil penelitian yang Penulis lakukan sebagaimana yang telah diungkapkan pada Bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengelolaan harta Yayasan pada Yayasan Al- Dihad Medan belum sesuai dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 karena adanya perbedaan pelaksanaan dengan apa yang terdapat dalam Undang Undang Yayasan. Hal ini dapat dilihat dari adanya pemberian upah setiap bulannya bagi Organ Yayasan yang bertentangan dengan isi Pasal 5 Undang Undang Yayasan dan tidak adanya transparansi laporan keuangan kepada masyarakat seperti yang terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Yayasan.
2. Organ Yayasan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peranannya masing-masing akan tetapi dikarenakan terjadinya kekosongan jabatan Pembina maka Ketua satu yang dianggap sebagai orang tertua dalam struktur organisasi Yayasan serta mengetahui latar belakang pendirian Yayasan, berdasarkan kesepakatan antara anggota Pengawas dan Anggota Pengurus lainnya hingga menjelang

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### 1. Dari Buku

- Achmad Ichsan, 1993, *Hukum Dagang*, PT Pradnya Paramita, Jakarta
- Arie Kusumastuti MS, 2002, *Hukum Yayasan di Indonesia Berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*, Indonesia Legal center Publishing, Jakarta
- Bambang Sunggono, 1998, *Metadologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Chidir Ali, 1999, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung
- Gunawan Widjaja, 2002, *Yayasan di Indonesia: Suatu Panduan Komprehensif*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- H. Budi Untung dkk, 2002, *Reformasi Yayasan: Perspektif Hukum dan Manajemen*, Andi, Yogyakarta
- H. P Panggabean, 2002, *Kasus Aset Yayasan dan Upaya Penanganan Sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, Edisi Revisi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- L. Baedi Wahyono dan Suyud Margono, 2001, *Hukum Yayasan: Antara Fungsi Karitatif atau Komersial*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta
- Riduan Syohrani, 1992, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni Bandung

### 2. Kertas Kerja

- Abdullah Syukri Zarkasyi, 2003, *"Urgensi Wakaf untuk Pengembangan Pendidikan"*, Makalah, Seminar Internasional tentang Wakaf sebagai Badan Hukum Privat, UISU, Medan
- Rifyal Ka'bah, 2003, *"Waqaf dalam perspektif Hukum Nasional"*, Makalah, Seminar Internasional tentang Wakaf sebagai Badan Hukum Privat, UISU, Medan

### 3. Majalah, Jurnal atau Surat Kabar

- Danang Widoyoko, 2003, *"Undang-undang Yayasan: Legalisasi Bisnis Militer?"*, Jurnal Hukum Jentera, edisi 2, Februari 2003